



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan_59@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 3743/UN22/DK/2018

TENTANG

TENAGA PENDIDIK TETAP DAN TIDAK TETAP PROGRAM REGULER DAN PROGRAM PERCEPATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran pada Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura maka dipandang perlu menetapkan Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gazal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Tenaga Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gazal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Nomor 1867/UN22/DL/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Kalender Akademik Universitas Tanjungpura Tahun Akademik 2018/2019
 2. Surat Dekan Fakultas MIPA Nomor 4692/UN22.8/DK/2018, tanggal 21 November 2018 hal Permohonan SK. Rektor tentang Tenaga Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TENAGA PENDIDIK TETAP DAN TIDAK TETAP PROGRAM REGULER DAN PROGRAM PERCEPATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TANJUNGPURA.

KESATU : Menetapkan Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X Keputusan ini;

KEDUA : Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler Program dan Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura bertugas melaksanakan proses pembelajaran pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-042.01.2.400955/2018. Tanggal 5 Desember 2017;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Desember 2018



REKTOR UNIVERSITA TANJUNGPURA,

REKTOR THAMRIN USMAN

NIP 196211101988111001

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAN;
3. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN;
4. Direktur Program Pascasarjana UNTAN;
5. Kepala Biro di lingkungan UNTAN;
6. Ketua Jurusan /Prodi di lingkungan Fakultas MIPA UNTAN.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR **3743** /UN22/DK/2018
TANGGAL **18** DESEMBER 2018
TENTANG

TENAGA PENDIDIK TETAP DAN TIDAK TETAP PROGRAM REGULER DAN PROGRAM PERCEPATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NAMA-NAMA TENAGA PENDIDIK TETAP DAN TIDAK TETAP PROGRAM STUDI MATEMATIKA (PROGRAM REGULER)
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Nama Pengajar	Gol./Jabatan Fungsional
1	MPU-101	Kalkulus	3	1	A	1. Dr. Yundari, M.Sc NIP. 198310202008012012 2. Hendra Perdana, S.Si, M.Sc	III/b/ Lektor Tenaga Pengajar
2	MPM-121	Pengantar Matematika Modern	3	1	A	1. Fransiskus Fran, S.Si, M.Si	Tenaga Pengajar
3	MPU-107	Kimia Kontekstual	2	1	A	1. Titin Anita Zaharah, S.Si, M.Sc NIP. 196904191996012002 2. Nurlina, S.Si, M.Sc. NIP 198510232012122002	IV/a / Lektor Kepala III/b / Asisten Ahli
4	MPU-103	Fisika Dasar	3	1	A	1. Muhardi, S.Si, M.Sc NIP. 198509192018031001	III/b/ Tenaga Pengajar
5	MPU-103	Fisika Dasar	3	1	B	1. Muhardi, S.Si, M.Sc NIP. 198509192018031001	III/b/ Tenaga Pengajar
6	MPU-111	Biologi Kontekstual	2	1	A	1. Dr. Siti Ifadatin, M.Si NIP. 1971032720000032001 2. Firman Saputra, S.Si., M.Sc. NIP. 198302112008121003	III/c / Lektor III/a / Asisten Ahli
7	MPU-105	Pengenalan Teknologi Informasi	2	1	A	1. Sanpe Holan Storus, S.Kom, M.Kom NIP. 197108092006041001	III/a/ Asisten Ahli
8	UMG-105	Bahasa Inggris	3	1	A	1. Ana Fergina, S.Pd, M. Appling NIP. 197706082005012001	III/c / Lektor
9	MKWU4	Bahasa Indonesia	2	3	A	1. Dini Hajiafani, M.Pd	Tenaga Pengajar
10	MPM-211	Kalkulus Integral	4	3	A	1. Drs. Helmi, M.Si NIP. 196410171998021001 2. Woro Budiatimi Partuwi, S.Si, M.Si	III/d / Lektor Tenaga Pengajar

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Nama Pengajar	Gol./Jabatan Fungsional
11	MPM-215	Teori Bilangan	2	3	A	1. Mariatul Kifiah, S.Si, M.Sc NIP. 1985122620081222004 2. Fransiskus Fran, S.Si, M.Si	III/b / Asisten Ahli Tenaga Pengajar
12	MPM-212	Geometri	4	3	A	1. Neva Satyahadewi, S.Si, M.Sc NIP. 198212042005012001 2. Dr. Yundari, M.Sc NIP. 198310202008012012	III/c / Lektor III/b/ Lektor
13	MPM-221	Pengantar Aljabar Abstrak I	4	3	A	1. Dr. Yundari, M.Sc NIP. 198310202008012012 2. Fransiskus Fran, S.Si, M.Si	III/b/ Lektor Tenaga Pengajar
14	MPM-224	Teori Himpunan	2	3	A	1. Fransiskus Fran, S.Si, M.Si	Tenaga Pengajar
15	MPM-241	Metode Statistik II	4	3	A	1. Dadan Kusnandar, Ph.D NIP. 195907081987031014 2. Evy Sulistianingsih, S.Si, M.Sc NIP. 1985021720081222006	IV/b / Lektor Kepala III/b / Asisten Ahli
16	MPM-311	Pengantar Analisis I	4	5	A	1. Mariatul Kifiah, S.Si, M.Sc NIP. 1985122620081222004 2. Woro Budiartini Partiwij, S.Si, M.Si	III/b / Asisten Ahli Tenaga Pengajar
17	MPM-312	Persamaan Diferensial Parsial	4	5	A	1. Drs. Helmi, M.Si NIP. 196410171998021001 2. Yudhi, S.Si, M.Si	III/d / Lektor Tenaga Pengajar
18	MPM-331	Riset Operasi	6	5	A	1. Dra. Marisi Arionang, MA. NIP. 195903011991012001 2. Woro Budiartini Partiwij, S.Si, M.Si	III/c / Lektor Tenaga Pengajar
19	MPM-315	Pengantar Topologi	2	5	A	1. Woro Budiartini Partiwij, S.Si, M.Si 2. Fransiskus Fran, S.Si, M.Si	Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar
20	MPM-341	Pengantar Matematika Aktuaria dan Keuangan	3	5	A	1. Neva Satyahadewi, S.Si, M.Sc NIP. 198212042005012001 2. Setyo Wira Rizki, S.Si, M.Sc NIP. 198410312015042003	III/c / Lektor III/b / Asisten Ahli

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Nama Pengajar	Gol./Jabatan Fungsional
21	MPM-344	Metode Deret Waktu I	3	5	A	1. Dr. Yundari, M.Sc NIP. 198310202008012012 2. Shantika Martha, S.Si, M.Si NIP. 198403082008122003	III/b/ Lektor III/b / Asisten Ahli
22	MPM-351	Pengantar Matematika Komputasi	2	5	A	1. Yudhi, S.Si, M.Si	Tenaga Pengajar
23	MKWU2	Pancasila	2	7	A	1. Diaz Restu Darmawan, S.Pd, M.A	Tenaga Pengajar
24	MPM-442	Kapita Selekta Statistika	2	7	A	1. Evy Sulistianingsih, S.Si, M.Sc NIP. 198502172008122006	III/b / Asisten Ahli
25	MPM-441	Rancangan Percobaan	4	7	A	1. Dadan Kusnandar, Ph.D NIP. 195907081987031014 2. Shantika Martha, S.Si, M.Si NIP. 198403082008122003	IV/b / Lektor Kepala III/b / Asisten Ahli
26	MPM-444	Ekonometri	3	7	A	1. Dadan Kusnandar, Ph.D NIP. 195907081987031014 2. Nurfitri Imrolah, S.Si., M.Si	IV/b / Lektor Kepala Tenaga Pengajar
26	MPM-451	Algoritma dan Pemrograman	6	7	A	1. Yudhi, S.Si., M.Si 2. Hendra Perdana, S.Si, M.Sc	Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar
27	MPM-461	Tugas Khusus II	2	7	A	1. Shantika Martha, S.Si, M.Si NIP. 198403082008122003	III/b / Asisten Ahli



REKTOR
H. AMRIN USMAN
NIP. 196211101988111001